

11
2011/01 13
12
12/1
(28)

NOTA KESEPAHAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Nomor : 100/Setdakab/01/07/2011

dan

Nomor : 1389 /H12/KS/2011

Pada hari Selasa, tanggal Delapan, bulan Februari, tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Bolaang Mongondow, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Bupati Bolaang Mongondow, Ny. Hj. Marlina Moha-Siahaan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, berkedudukan di Bolaang Mongondow, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado, berkedudukan di Manado, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan menandatangani Nota Kesepahaman yang selanjutnya disebut singkatan NK, dengan ketentuan tersebut pada pasal-pasal berikut :

PASAL 1 LINGKUP KERJASAMA

- 1). Para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
- 2). Lingkup kerjasama yang disepakati oleh Para Pihak meliputi :
 - (a) Melakukan pengkajian dan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
 - (b) Melakukan kegiatan-kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA
 - (c) Melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- 3). Dalam kerjasama ini PIHAK KEDUA akan :
 - (a) Melakukan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua) sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan ketentuan/peraturan yang berlaku;
 - (b) Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua)
- 4). Dalam kerjasama ini PIHAK PERTAMA akan :
 - (a) Menyediakan anggaran dan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua) oleh PIHAK KEDUA;
 - (b) Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua);
 - (c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua) oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 2
JANGKA WAKTU**

- 1). NK Ini Berlaku Untuk Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganannya;
- 2). Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam NK ini dengan lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama dengan ketentuan bahwa masing-masing pihak menyelesaikan kewajibannya serta kegiatan kerjasama yang sedang berlangsung harus diselesaikan;
- 3). Pemutusan kerjasama dimaksud pada ayat 2 (dua) dicantumkan dalam berita acara dan berlaku sah setelah ditandatangani oleh masing-masing pihak.

**PASAL 3
KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama tersebut pada pasal 1 (satu) akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakil yang sah, dengan ketentuan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

**PASAL 4
KETENTUAN KHUSUS**

Dalam hal penunjukan wakil masing-masing pihak untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal 3 (tiga), PIHAK PERTAMA dapat mendelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, dan PIHAK KEDUA dapat mendelegasikan kepada Kepala Lembaga Terkait pada Universitas Sam Ratulangi.

**PASAL 5
PENUTUP**

- 1). NK dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA;
- 2). Surat perjanjian ini dianggap sah dan berlaku, setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.



Ny. Hj. Marlina Moha-Siahaan
Bupati Bolaang Mongondow



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH
Rektor UNSRAT